



KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS WEDARIJAKSA II KABUPATEN PATI
NOMOR : 440 /182.4/ 2023

TENTANG
KEWAJIBAN MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS WEDARIJAKSA II KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pemberian pelayanan pada pasien di Puskesmas Wedarijaksa II, pimpinan Puskesmas dan petugas harus mengetahui dan mengerti hak dan kewajiban pasien;
- b. Bahwa pasien pun perlu mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien pengguna pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;

4. Permenkes RI No. 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS WEDARIJAKSA II KABUPATEN PATI TENTANG KEWAJIBAN MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
- Kesatu : Setiap pelayanan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh petugas harus mempertimbangkan hak dan kewajiban pengguna / pasien.
- Kedua : Hak dan Kewajiban Pasien / pelanggan seperti yang tertera pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PATI
Pada tanggal : 3 Januari 2023
KEPALA UPTD PUSKESMAS
WEDARIJAKSA II



Siswanto, S.Kep. Ns
NIP. 197511281997021001

Lampiran I :KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS WEDARIJAKSA II
KABUPATEN PATI
NOMOR : 440 /182.4 / 2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

Hak dan Kewajiban Pasien (*Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 69 tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien*)

A. HAK PASIEN

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas.
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu , efektif dan efisien.
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
6. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) baik di dalam maupun luar Puskesmas.
7. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
8. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
9. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
10. Didampingi keluarganya ketika mendapatkan pelayanan.
11. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.

12. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Puskesmas
13. Mengajukan usul, saran perbaikan atas pelayanan Puskesmas
14. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

B. KEWAJIBAN PASIEN

1. Mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Puskesmas.
2. Mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya.
3. Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapny tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat.
4. Melunasi/ memberikan imbalan jasa atas pelayanan Puskesmas/ dokter.
5. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati/ perjanjian yang telah dibuatnya.

Saya telah MEMBACA, MEMAHAMI dan sepenuhnya SETUJU dengan setiap pernyataan yang terdapat dalam formulir ini dan menandatangani tanpa paksaan.

Sidoarjo,.....

Pasien/ Keluarga Pasien

Pemberi Informasi

(.....)

(.....)

Ditetapkan di : PATI

Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS

WEDARIJAKSA II



Siswanto, S.Kep. Ns

NIP. 197511281997021001